

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat I ;
- b. bahwa terhadap kekayaan Daerah seperti gedung, kendaraan dan kekayaan lainnya pemakaiannya perlu ditertibkan diberdayakan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli Daerah ;
- c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
- ~~5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3839) ;~~
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/ diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset ;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Gubernur Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKET dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, ~~sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.~~
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1986 tentang Retribusi Atas Pemakaian Alat-alat Besar Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan serta Peraturan Daerah Perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

H. MOHAMMAD ARUB, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumsel.
Nomor : 5/ Serie B
Tanggal : 27 September 1999.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

H. H. HASAN ZEN, S.H.
Pembina Utama Nip. 010052537

LAMPIRAN I : TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH

No.	Lokasi Tanah	Peruntukan	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Seluruh tanah milik/dikuasai Pemda Tk.I Sumsel dan masuk dalam daftar inventaris milik Pemda Tk.I Sumsel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pemasangan Sarana/Medic luar ruang. 2. Untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian. 3. Untuk usaha dan tempat tinggal. 	<p>Rp 5.000/m²/tahun</p> <p>Rp 1.000/m²/tahun</p> <p>Rp 0,5 % harga tanah</p>	

LAMPIRAN II : TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN
BANGUNAN GEDUNG.

No.	GUDUNG/BANGUNAN	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Gedung Taman Budaya Sriwijaya termasuk kursi dan meubler lainnya jln. POM IX Palembang.	a. Rp 1.000.000 / sekali pakai b. Rp 1.250.000 / sekali pakai	Siang hari Malam hari
2.	Panggung terbuka di lapangan parkir Sriwijaya jln. POM IX Palembang.	a. Rp 100.000 / sekali pakai b. Rp 150.000 / sekali pakai	Siang hari Malam hari
3.	Gedung Wanita Sriwijaya Jl. POM IX kursi dan meubler lainnya jl. Rajawali	a. Rp 400.000 / sekali pakai b. Rp 500.000 / sekali pakai	Siang hari Malam hari

NO.	JENIS PERALATAN	TAHUN PERALATAN	MERK/TYPE	HARGA FOKOK PERALATAN Rp)	FAKTOR PENGALI KE V	SEWA/HARI (Rp)	SEWA/30 HARI (Rp)	DITAMBAH OPERHEAD 25 %	JUMLAH SEWA 30 HARI	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tandem Roller	1991	Soksi/MH 500 H	89.000.000,00	75,08	46.774,84	1.403.245,20	350.811,30	1.754.056,50	PU Bina Margg	
2.	Road Roller	1990	Barata KC.6	56.000.000,00	75,08	29.431,36	382.940,80	220.735,20	1.103.676,00	S.d.o.	
3.	Road Roller	1988	Barata KC.6	56.000.000,00	75,08	29.431,36	382.940,80	220.735,20	1.103.676,00	S.d.o.	
4.	Wheel Loader	1991	Komatsu WA 180	183.000.000,00	75,08	96.177,48	2.885.324,40	721.331,10	3.606.655,50	S.d.o.	
5.	Wheel Loader	1993	Komatsu WA 180	209.000.000,00	75,08	109.342,04	3.295.261,20	823.815,30	4.119.076,50	S.d.o.	
6.	Motor Grader	1991	Komatsu	183.000.000,00	75,08	96.177,48	2.335.324,40	721.331,10	3.606.655,50	S.d.o.	
7.	Motor Grader	1993	Komatsu	203.500.000,00	75,08	106.688,68	3.200.660,40	800.165,10	4.000.825,50	S.d.o.	
8.	Buldozer	1993	Komatsu	326.700.000,00	75,08	171.700,45	5.151.013,50	1.1.287.753,38	6.438.766,88	S.d.o.	
9.	Exavator Hydraulik	1991	Komatsu/PH.601	152.750.000,00	75,08	80.279,29	2.408.378,70	602.094,68	3.010.473,38	S.d.o.	
10.	Back Hoe On Wheel	1985	Komatsu/PH.601	65.725.850,00	75,08	34.542,80	1.036.284,00	259.071,00	1.295.355,00	S.d.o.	
11.	Back hoe On Wheel	1983	Komatsu/PH.601	59.750.000,00	75,08	31.402,60	942.076,00	235.519,50	1.177.597,50	S.d.o.	
12.	Bump Truck	1990	Isuzu/TRD.54	40.000.000,00	75,08	21.022,40	630.672,00	157.668,00	788.340,00	S.d.o.	
13.	Bump Truck	1992	Mercedes	86.901.070,00	54,43	33.134,50	994.035,00	248.508,75	1.242.543,75	S.d.o.	
14.	Back Hoe On Wheel	1975	Komatsu	59.750.000,00	75,08	31.402,60	942.076,00	235.519,50	1.177.597,50	S.d.o.	
15.	Road Roller	1975	Homan	80.000.000,00	75,08	42.044,30	1.261.344,00	315.336,00	1.576.680,00	S.d.o.	
16.	Vibrator Roller	1975	Homan	45.000.000,00	75,08	23.650,20	709.506,00	177.376,50	886.882,50	S.d.o.	
17.	Vibrator Roller	1985	Bomag	21.750.000,00	75,08	11.430,90	342.927,00	85.731,75	428.658,75	S.d.o.	
18.	Stamper Vibrator	1985	Barata	1.850.000,00	175,35	2.270,80	68.124,00	17.031,00	85.155,00	S.d.o.	
19.	Aspal Sprayer	1970	Lin Hoof	7.500.000,00	64,13	3.366.825	101.004,75	25.251,19	126.255,94	S.d.o.	
20.	Mesin Patang Rumput	1978	Lin Hoof	1.850.000,00	470,75	6.096,20	182.336,00	45.721,50	228.607,50	S.d.o.	
21.	Aspal Mixing Plant	1988	Dukata	639.000.000,00	27,56	123.275,00	3.689.230,00	924.562,50	4.622.812,50	S.d.o.	
22.	Hand Stamper	1985	Barata HP.110	1.850.000,00	175,35	1.454,53	43.635,90	10.109,98	54.544,88	S.d.o.	
23.	Stone Quisher	1985	Barata	144.000.000,00	63,13	63.635,04	1.909.051,20	477.262,80	2.386.314,00	S.d.o.	
24.	Bump Truk	1985	Golden Star	40.000.000,00	75,08	21.022,40	630.672,00	157.668,00	788.340,00	Biro Umum	untuk tempat duduk/hari
25.	B u s	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	S.d.o.	perhari
26.	Kendaraan jenazah	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	S.d.o.	perhari
27.	Ambulance	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	S.d.o.	perhari
28.	Mobil Mesin Rumput	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	S.d.o.	perhari